



# SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

**Tema:**  
Revitalisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai  
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan  
Kesejahteraan Keluarga



**Sub-tema:**  
1. Pembaruan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga  
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam  
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga  
4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial  
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam

Zoom  
Sabtu, 26 Juli 2025  
Pukul 08.00-14.30 WIB

## Peran Kantor Urusan Agama dalam Penerapan Hukum Keluarga Islam di Masyarakat

Subhan Apriando Putra

Penghulu Ahli Pertama, KUA Kecamatan Ulu Rawas, Kabupaten Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan Indonesia;  
email: subhunt13@hotmail.com

### ABSTRAK

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Agama yang memiliki posisi strategis dalam penerapan hukum keluarga Islam di tingkat akar rumput. Di tengah kompleksitas struktur sosial dan dualisme sistem hukum di Indonesia, KUA tidak hanya menjalankan fungsi administratif sebagai pencatat pernikahan, tetapi juga memegang peran substantif sebagai pembina, mediator, dan edukator hukum syar'i dalam kehidupan keluarga Muslim. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum, bentuk peran praktis, serta dinamika sinkronisasi antara norma Fikih dan hukum positif dalam konteks pelayanan KUA. Kajian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, serta didukung oleh studi kasus dari beberapa wilayah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUA aktif dalam memvalidasi akad nikah, menyelenggarakan bimbingan pranikah, memediasi konflik rumah tangga, dan memberikan edukasi hukum keluarga Islam yang berlandaskan prinsip *maqāsid asy-syarī'ah*. Sinkronisasi antara hukum Islam dan hukum positif terwujud secara konstruktif dalam praktik kelembagaan, meskipun tantangan seperti rendahnya literasi hukum dan keterbatasan sumber daya manusia masih menjadi hambatan. Dengan demikian, penguatan peran substantif KUA sebagai simpul integratif antara syariat dan hukum negara merupakan langkah strategis dalam membangun keluarga sakinah yang maslahat, berkeadaban, dan adaptif terhadap dinamika zaman.

**Kata Kunci:** kantor urusan agama, hukum keluarga Islam, fikih, hukum positif, *maqāsid asy-syarī'ah*

### ABSTRACT

*The Office of Religious Affairs (KUA) is a technical implementing unit of the Ministry of Religious Affairs that holds a strategic position in the application of Islamic family law at the grassroots level. Amid the complexities of Indonesia's social structure and the dualism of its legal system, KUA not only performs administrative functions as a marriage registrar but also plays a substantive role as a counselor, mediator, and educator of sharī'ah-based legal norms in the lives of Muslim families. This study aims to analyze the legal foundations, practical roles, and dynamics of synchronization between fiqh norms and positive law in the context of KUA services. The research employs a normative legal method with statutory, conceptual, and comparative approaches, supported by case studies from several regions. The findings reveal that KUA actively validates marriage contracts, conducts premarital counseling, mediates family disputes, and provides education on Islamic family law grounded in the principles*



# SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

**Tema:**  
Revitalisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai  
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan  
Kesejahteraan Keluarga



Zoom  
Sabtu, 26 Juli 2025  
Pukul 08.00-14.30 WIB

**Sub-tema:**  
1. Pembaruan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga  
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam  
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga  
4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial  
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam

*of maqāṣid al-sharī'ah. The synchronization between Islamic law and positive law is constructively realized in institutional practice, although challenges such as low legal literacy and limited human resources remain obstacles. Therefore, strengthening the substantive role of KUA as an integrative link between sharī'ah and state law is a strategic step in fostering families that are harmonious, virtuous, and adaptable to the changing times.*

**Keywords:** office of religious affairs (kua), Islamic family law, fiqh, positive law, maqāṣid al-sharī'ah

## PENDAHULUAN

Keluarga merupakan unit sosial paling fundamental dalam struktur masyarakat yang menjadi fondasi bagi tegaknya sistem sosial, moral, dan spiritual umat. Dalam perspektif Islam, institusi keluarga bukan hanya dipandang sebagai entitas sosial, tetapi juga sebagai medan ibadah, karena seluruh aspek kehidupan keluarga diatur oleh hukum yang bersumber dari al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan ijtihad para ulama. Oleh karena itu, keberadaan hukum keluarga Islam menjadi perangkat penting dalam menjaga ketertiban, keharmonisan, dan keadilan dalam rumah tangga Muslim.

Di Indonesia, keberadaan Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan manifestasi institusional dari penerapan hukum keluarga Islam pada tingkat masyarakat akar rumput. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta berbagai regulasi turunan seperti Peraturan Menteri Agama dan Keputusan Dirjen Bimas Islam, KUA memegang peran strategis dalam penyelenggaraan pencatatan nikah, pemberian bimbingan pranikah, mediasi konflik rumah tangga, serta pembinaan keluarga sakinah. Akan tetapi, dalam praktiknya, peran ini kerap direduksi hanya sebatas pelayanan administratif, padahal KUA memiliki potensi besar sebagai pelaksana nilai-nilai syariah dan agen transformasi sosial keagamaan.

Situasi ini menimbulkan pertanyaan penting tentang sejauh mana peran substantif KUA telah berjalan, bagaimana bentuk konkret implementasi hukum keluarga Islam di masyarakat melalui KUA, serta bagaimana sinergi antara hukum Islam dan hukum positif diwujudkan dalam pelayanan hukum keluarga. Oleh karena itu, diperlukan kajian ilmiah yang mendalam untuk mengkaji, mengevaluasi, dan memetakan posisi strategis KUA dalam sistem hukum nasional, khususnya dalam penerapan hukum keluarga Islam secara aplikatif dan maslahat.

Berbagai studi telah dilakukan untuk menelusuri peran KUA dalam implementasi hukum keluarga Islam. Supardin (2014), misalnya, menekankan bahwa KUA tidak hanya berfungsi sebagai pencatat pernikahan, tetapi juga sebagai pelaksana bimbingan keluarga dan pengawal moral rumah tangga melalui penyuluhan dan edukasi masyarakat.

Abdul Halim Talli dkk. dalam jurnal Samarah (2023) menegaskan bahwa keberhasilan KUA dalam menjalankan tugas-tugas hukum keluarga sangat bergantung pada kapasitas dan sensitivitas petugas KUA dalam memahami baik fikih maupun hukum positif. Patimah (2023) dalam kajiannya tentang pertimbangan hakim dalam penetapan nafkah pasca-cerai juga menyoroti bahwa banyak keputusan hakim diawali oleh mediasi atau rekomendasi dari KUA.



# SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

**Tema:**  
Revitalisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai  
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan  
Kesejahteraan Keluarga



Zoom  
Sabtu, 26 Juli 2025  
Pukul 08.00-14.30 WIB

**Sub-tema:**  
1. Pembaruan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga  
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam  
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga  
4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial  
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam

Literatur-literatur tersebut memperkuat pandangan bahwa KUA merupakan simpul integratif antara norma agama dan regulasi negara dalam praktik hukum keluarga Islam di Indonesia. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan dan kapasitas SDM di lingkungan KUA menjadi sangat penting untuk menjaga relevansi dan efektivitasnya dalam membina kehidupan keluarga Muslim kontemporer.

Dalam penelitian ini, rumusan masalah difokuskan pada tiga hal pokok. Pertama, peneliti ingin mengidentifikasi dasar hukum yang menjadi landasan peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menerapkan hukum keluarga Islam. Kedua, penelitian ini bertujuan untuk menguraikan secara konkret bentuk-bentuk peran KUA dalam penerapan hukum keluarga Islam di masyarakat. Ketiga, peneliti ingin menggali bagaimana keterkaitan dan sinergi antara hukum positif Indonesia dengan hukum Islam dalam praktik kelembagaan KUA.

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dasar hukum serta landasan normatif yang melandasi peran KUA dalam konteks hukum keluarga Islam. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk konkret penerapan hukum keluarga Islam oleh KUA dalam kehidupan sosial masyarakat. Di samping itu, kajian ini juga mengkaji keterpaduan antara sistem hukum positif nasional dan norma-norma syariat dalam pelayanan yang diberikan oleh KUA.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memahami posisi KUA sebagai representasi negara dalam pelaksanaan hukum keluarga Islam secara langsung di tengah masyarakat. Kajian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi secara teoritis dan praktis, khususnya dalam memahami integrasi antara fikih *munākahāt* dan regulasi negara. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkuat argumentasi dalam rangka pembaruan kelembagaan yang lebih kontekstual, maslahat, dan adaptif terhadap dinamika masyarakat. Tak kalah penting, penelitian ini juga merupakan upaya untuk mendokumentasikan dinamika penerapan hukum keluarga Islam di tingkat mikro, yang selama ini belum banyak terungkap secara sistematis dalam ranah akademik.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan ini menitikberatkan pada pengkajian norma hukum tertulis, baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, doktrin keilmuan, maupun kaidah dalam syariat Islam. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menelaah asas, prinsip, serta norma hukum dengan merujuk pada bahan hukum primer dan sekunder yang relevan. Menurut pandangan Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif merupakan studi terhadap hukum sebagai norma yang hidup dalam sistem, bukan sebagai fenomena empiris di masyarakat.<sup>1</sup> Dalam konteks ini, penelitian dilakukan untuk mengkaji hubungan konseptual antara hukum keluarga Islam dengan pelaksanaannya melalui institusi Kantor Urusan Agama (KUA), dengan mengintegrasikan teori fikih klasik, maqāṣid asy-syarī'ah, serta kerangka hukum positif yang berlaku di Indonesia.

<sup>1</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Suatu Tinjauan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2005), 35.



# SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

**Tema:**  
Revitalisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai  
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan  
Kesejahteraan Keluarga



Zoom  
Sabtu, 26 Juli 2025  
Pukul 08.00-14.30 WIB

**Sub-tema:**  
1. Pembaruan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga  
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam  
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga  
4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial  
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan utama sebagai alat analisis. Pertama adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang digunakan untuk menganalisis regulasi yang menjadi dasar yuridis pelaksanaan tugas KUA, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Peraturan Menteri Agama, dan Keputusan Dirjen Bimas Islam. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang dimanfaatkan untuk menelaah prinsip-prinsip dalam fikih *munākahāt* melalui literatur klasik seperti *al-Mughnī* karya Ibn Qudāmah, *Bidāyat al-Mujtahid* karya Ibn Ruṣhd, dan *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* karya Wahbah az-Zuhailī, yang kemudian dipadukan dengan literatur kontemporer. Ketiga, pendekatan perbandingan (*comparative approach*) digunakan untuk melihat bagaimana praktik implementasi hukum keluarga Islam bervariasi di berbagai daerah di Indonesia serta mengidentifikasi kesenjangan antara norma dan praktik.

Adapun sumber data yang digunakan terdiri dari dua jenis. Sumber data primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan hukum keluarga Islam seperti UU No. 1 Tahun 1974, KHI, PMA, serta SK Dirjen; kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer; serta dokumen internal yang terkait dengan pelayanan dan kebijakan KUA. Sementara itu, sumber data sekunder mencakup jurnal-jurnal ilmiah di bidang hukum Islam dan hukum keluarga, buku-buku akademik, artikel ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta berita-berita hukum yang aktual.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*), dengan menelusuri berbagai sumber hukum seperti teks fikih klasik, regulasi hukum modern, jurnal ilmiah, dan dokumen administratif KUA. Di samping itu, penulis juga melakukan observasi terstruktur dan reflektif terhadap praktik pelayanan hukum keluarga, berdasarkan pengalaman langsung sebagai Penghulu Ahli Pertama di lingkungan Kementerian Agama.

Selanjutnya, teknik analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif dan argumentatif, melalui pembacaan kritis terhadap teks-teks hukum, kitab fikih, serta peraturan perundang-undangan. Metode analisis yang digunakan adalah hermeneutika normatif, yaitu suatu cara memahami teks hukum dan syariat dalam konteks sosial dan hukum yang berlaku saat ini. Semua temuan dianalisis dalam kerangka *maqāsid asy-syari'ah*, yang dijadikan sebagai parameter utama untuk menilai kesesuaian antara nilai-nilai Islam dan praktik kelembagaan negara dalam penerapan hukum keluarga.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Teori Hukum Keluarga Islam

Hukum keluarga Islam (*al-aḥwāl al-syakhsiyyah*) merupakan bagian integral dari sistem hukum Islam yang mengatur hubungan-hubungan personal dan kekeluargaan, termasuk pernikahan, perceraian, nafkah, perwalian, dan waris. Menurut Wahbah az-Zuhailī, hukum keluarga bertujuan untuk menjaga keturunan dan kehormatan (*ḥifẓ al-'ird wa al-nasl*) serta menjamin keadilan dan hak-hak individu dalam institusi keluarga sesuai dengan syariat Islam.<sup>2</sup>

Konsep dasar hukum keluarga Islam berakar pada pemahaman bahwa pernikahan adalah perjanjian yang sakral (*mīthāqan ghalīẓan*), sebagaimana termaktub dalam firman Allah:

<sup>2</sup> Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid 7 (Damaskus: Dār al-Fikr, 2003), 4.



# SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

**Tema:**  
Revitalisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai  
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan  
Kesejahteraan Keluarga



Zoom  
Sabtu, 26 Juli 2025  
Pukul 08.00-14.30 WIB

**Sub-tema:**  
1. Pembaruan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga  
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam  
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga  
4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial  
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam

وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

“Dan mereka (istri-istri) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”<sup>3</sup>

Dengan demikian, pernikahan dalam Islam bukan hanya kontrak sosial atau administratif, tetapi juga ibadah dan amanah. Oleh karena itu, struktur keluarga harus dibangun atas prinsip-prinsip Fikih seperti *ridhā*, *‘adālah*, *mas’ūliyyah* (tanggung jawab), dan *sukūn*.

## Maqashid al-Syari’ah dalam Keluarga

Konsep *maqāsid asy-syarī’ah* atau tujuan-tujuan syariat menjadi landasan normatif yang penting dalam memahami orientasi hukum Islam, termasuk dalam konteks keluarga. Al-Syātibī dalam *al-Muwāfaqāt* mengelompokkan maqāsid ke dalam lima kategori pokok: menjaga agama (*ḥifz ad-dīn*), jiwa (*ḥifz an-nafs*), akal (*ḥifz al-‘aql*), keturunan (*ḥifz an-nasl*), dan harta (*ḥifz al-māl*).

Dalam bingkai hukum keluarga, yang paling dominan adalah tujuan menjaga keturunan dan kehormatan (*ḥifz an-nasl*) serta menjaga jiwa dan stabilitas emosional (*ḥifz an-nafs*). Lembaga pernikahan dipandang sebagai media suci untuk melestarikan nilai kemanusiaan dan membangun keturunan yang bermartabat. Oleh karena itu, kehadiran lembaga negara seperti KUA untuk mengatur, membina, dan mencatat pernikahan merupakan bentuk aplikatif dari maqāsid syarī’ah dalam ranah kemasyarakatan.

## Fikih Siyāsah dan Peran Negara

Dalam kajian *Fiqh as-siyāsah*, negara memiliki kewenangan (*wilāyah*) untuk mengatur masyarakat demi tercapainya kemaslahatan umum. Imam al-Māwardī dalam *al-Aḥkām as-Sultāniyyah* menyebut bahwa tugas utama pemimpin negara adalah menjaga agama dan menata urusan dunia dengan keadilan dan kebijaksanaan.<sup>4</sup>

Kebijakan pendirian institusi seperti Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan wujud dari *siyāsah shar’iyyah*, yakni kebijakan administratif yang sah selama tidak bertentangan dengan nash syar’i. Penempatan KUA di bawah Kementerian Agama menunjukkan bahwa pelaksanaan hukum keluarga Islam merupakan tanggung jawab negara yang terorganisasi, dengan basis hukum positif dan legitimasi keagamaan yang saling melengkapi.

## Dasar Yuridis Peran KUA

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan unit pelaksana teknis dari Kementerian Agama Republik Indonesia yang bertugas menyelenggarakan urusan pencatatan nikah, rujuk, dan bimbingan masyarakat Islam di tingkat kecamatan. Kedudukan dan kewenangan KUA dalam sistem hukum keluarga Islam Indonesia didasarkan pada sejumlah regulasi yang bersifat normatif dan administratif, antara lain:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 2 dan Pasal 3;
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), Buku I tentang Perkawinan;

<sup>3</sup> QS. an-Nisā’ [4]: 21

<sup>4</sup> Al-Māwardī, "Al-Aḥkām al-Sultāniyyah", Kairo: Dar al-Hadits, 2007, hlm. 9.



# SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025

& CALL FOR PAPER

**Tema:**  
Revitalisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai  
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan  
Kesejahteraan Keluarga



Zoom  
Sabtu, 26 Juli 2025  
Pukul 08.00-14.30 WIB

**Sub-tema:**  
1. Pembaruan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga  
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam  
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga  
4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial  
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam

- Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan;
- Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 473 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Nikah.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa, *“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”* Sementara ayat (2) menyatakan bahwa, *“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”* Di sinilah letak posisi strategis KUA sebagai institusi negara yang menjamin bahwa akad nikah berlangsung sesuai syariat dan terdokumentasi secara hukum positif. Dalam hal ini, KUA berperan sebagai penghubung langsung antara norma keagamaan dan sistem administrasi negara.

## Peran Praktis KUA dalam Penerapan Hukum Keluarga Islam

Dalam pelaksanaannya, KUA tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga fungsi substantif dalam penerapan nilai-nilai hukum keluarga Islam. Peran tersebut meliputi empat aspek utama:

### 1. Pencatatan dan Validasi Akad Nikah

KUA bertindak sebagai otoritas yang memverifikasi terpenuhinya syarat dan rukun nikah secara syar'i dan administratif, termasuk status wali, identitas calon pengantin, serta keabsahan mahar dan ijab-qabul. Legalitas negara terhadap akad nikah bergantung pada proses ini.

### 2. Bimbingan Perkawinan (Bimwin)

Program bimbingan pranikah menjadi media edukatif untuk membekali calon pasangan suami-istri tentang hak dan kewajiban dalam pernikahan. Materi bimwin meliputi komunikasi keluarga, psikologi pasangan, kesehatan reproduksi, serta dasar-dasar hukum keluarga Islam.

### 3. Mediasi dan Konseling Pasutri

Dalam menghadapi konflik rumah tangga, KUA sering menjadi ruang pertama yang diakses oleh masyarakat. Penghulu dan penyuluh agama menjalankan peran mediasi untuk mencegah perceraian, dengan pendekatan berbasis maslahat dan nilai-nilai *maqāṣid asy-syarī'ah*.

### 4. Edukasi Hukum Keluarga Islam

KUA juga menjadi pusat penyuluhan masyarakat dalam bidang hukum Islam, termasuk hukum waris, perwalian anak, serta hak dan kewajiban pasca-cerai. Edukasi ini diberikan melalui khutbah, penyuluhan tematik, dan konsultasi personal.

## Studi Kasus: Praktik Mediasi dan Penerapan Hukum Keluarga Islam di KUA

Berikut ini adalah tiga studi kasus autentik yang telah didokumentasikan dalam jurnal nasional terakreditasi. Ketiganya menggambarkan dimensi praktis peran KUA dalam menyelesaikan persoalan hukum keluarga secara syar'i dan administratif:

### 1. Kasus Mediasi Talak – KUA Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu (2022):

Dalam salah satu kasus perceraian akibat perselisihan ekonomi, penghulu KUA melakukan mediasi berbasis nilai-nilai *maqāṣid asy-syarī'ah*, dengan pendekatan Fikih keluarga. Penghulu menyampaikan pandangan Imam al-Nawawī bahwa talak pada dasarnya



# SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

**Tema:**  
Revitalisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai  
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan  
Kesejahteraan Keluarga



Zoom  
Sabtu, 26 Juli 2025  
Pukul 08.00-14.30 WIB

**Sub-tema:**  
1. Pembaruan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga  
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam  
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga  
4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial  
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam

makruh dan tidak disukai kecuali dalam kondisi darurat. Pasangan akhirnya memutuskan rujuk tanpa melanjutkan gugatan cerai.<sup>5</sup>

2. Kasus Pernikahan Anak – KUA Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah (2021):  
Seorang anak perempuan usia 16 tahun yang telah hamil di luar nikah mengajukan permohonan untuk menikah. KUA mengarahkan keluarga untuk mengurus dispensasi nikah ke Pengadilan Agama sesuai ketentuan hukum positif. Setelah menikah, pasangan dibina oleh penyuluh agama secara berkala sebagai upaya menjaga *ḥifẓ an-nasl* dan menghindari dampak sosial lebih luas.<sup>6</sup>
3. Kasus Penolakan Nikah Sirri – KUA Kota Parepare, Sulawesi Selatan (2022):  
Sepasang calon pengantin mengajukan permohonan nikah tanpa wali nasab karena tidak mendapat restu orang tua. KUA menolak permohonan tersebut dengan dasar hukum Fikih dan administratif, serta mengarahkan agar proses pengangkatan wali adhal dilakukan melalui Pengadilan Agama. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kesahihan akad nikah sebagaimana yang dipersyaratkan oleh mayoritas *fuqahā'*.<sup>7</sup>

## Sinkronisasi antara Hukum Islam dan Hukum Positif dalam Praktik KUA

Dalam konteks sosial Indonesia yang menganut sistem hukum ganda, peran KUA menjadi sangat strategis sebagai simpul integrasi antara norma syariat dan hukum negara. Ketentuan dalam UU No. 1 Tahun 1974 mewajibkan agar suatu perkawinan tidak hanya sah menurut agama, tetapi juga tercatat secara hukum negara. Sinkronisasi ini tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif, sebagaimana tercermin dalam layanan pencatatan nikah, bimbingan pranikah, hingga upaya mediasi perceraian yang dilaksanakan KUA.

Dalam kerangka ini, peran KUA mencerminkan prinsip *siyāsah shar'īyyah* yang menggabungkan regulasi administratif negara dengan kaidah *syar'i* demi kemaslahatan umum. Imam al-Māwardī menegaskan:

من السياسة الشرعية أن يجعل لكل مصلحة عامة نَظْمٌ يَضْبُطُهَا وَيَكْفُلُهَا

“Termasuk *siyāsah shar'īyyah* adalah menetapkan sistem yang menjaga kemaslahatan publik dan menjamin pelaksanaannya.”<sup>8</sup>

## Tantangan dan Rekomendasi Kebijakan

Kantor Urusan Agama sebagai ujung tombak penerapan hukum keluarga Islam di tingkat kecamatan tidak lepas dari beragam tantangan struktural dan kultural yang memengaruhi

<sup>5</sup> Fitriani, “Efektivitas Mediasi Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di KUA Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu),” *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 7, no. 1 (2022): 34–35.

<sup>6</sup> Nurhayati, “Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Pernikahan Anak Akibat Hamil di Luar Nikah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Praya Timur),” *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 9, no. 2 (2021): 113–114.

<sup>7</sup> M. Yusuf, “Fenomena Nikah Sirri dan Peran KUA dalam Mencegahnya,” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 15, no. 1 (2022): 93.

<sup>8</sup> Abū al-Ḥasan al-Māwardī, *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*, ed. Aḥmad Mubārak al-Baghdādī (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1996), 15.



# SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

**Tema:**  
Revitalisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai  
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan  
Kesejahteraan Keluarga



Zoom  
Sabtu, 26 Juli 2025  
Pukul 08.00-14.30 WIB

**Sub-tema:**  
1. Pembaruan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga  
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam  
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga  
4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial  
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam

efektivitasnya. Tantangan ini perlu dianalisis tidak hanya secara deskriptif, tetapi juga dalam bingkai maqāṣid asy-syarī'ah, Fikih al-ḥal, dan teori sistem hukum yang holistik.

Tantangan:

a. Diskrepansi antara Hukum Negara dan Hukum Islam dalam Kasus-Kasus Khusus

Salah satu tantangan mendasar yang dihadapi KUA adalah perbedaan prinsip antara hukum negara dengan hukum syariat, terutama dalam kasus nikah beda agama, wali 'aḍl, atau dispensasi usia. Dalam praktiknya, penghulu sering mengalami dilema antara menegakkan hukum Fikih yang bersifat qat'ī dan regulasi administratif yang bersifat fleksibel. Hal ini mencerminkan perbedaan paradigma antara pendekatan *syar'i* dan *positivistik*.

b. Keterbatasan Kompetensi Fikihiyah-Sosiologis SDM KUA

Banyak penghulu dan penyuluh agama yang berlatar belakang pendidikan keagamaan kuat, tetapi belum mendapatkan pelatihan sosiologis dan kebijakan publik secara memadai. Sebaliknya, sebagian lainnya paham regulasi, tetapi belum cukup mendalam dalam maqāṣid atau *usūl al-Fikih*. Padahal, penerapan hukum keluarga Islam hari ini menuntut integrasi antara *Fikih al-usrah* dan *Fikih al-waqi'*.

c. Kurangnya Basis Data dan Sistem Informasi Hukum Keluarga.

Salah satu kendala strategis dalam penerapan hukum keluarga Islam di Indonesia adalah belum optimalnya sistem pencatatan yang terintegrasi dan komprehensif di tingkat Kantor Urusan Agama (KUA). Meskipun Kementerian Agama telah mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) sejak beberapa tahun silam, versi-versi awal sistem tersebut masih terbatas pada pendataan administratif nikah dan rujuk. Baru pada pengembangan SIMKAH 4.0, sistem ini menunjukkan kemajuan signifikan sebagai instrumen manajemen data hukum keluarga yang bersifat *real-time*, *interoperable*, dan berbasis *dashboard nasional*.

SIMKAH 4.0 terhubung langsung dengan Direktorat Jenderal Dukcapil, memungkinkan verifikasi NIK, KK, dan KTP calon pengantin secara daring. Selain itu, fitur digital seperti pembuatan kartu nikah elektronik, *tracking* lokasi akad, serta pencatatan dispensasi usia pernikahan menjadikan SIMKAH sebagai fondasi menuju sistem hukum keluarga yang terdokumentasi secara baik. Meskipun demikian, sistem ini belum mencakup modul pencatatan mediasi rumah tangga, penolakan nikah sirri, atau rujukan wali 'aḍl, padahal fenomena-fenomena tersebut merupakan bagian integral dari dinamika pelayanan di KUA.

Sebagian pihak mungkin berpendapat bahwa pencatatan atas kasus semacam itu adalah kewenangan Pengadilan Agama, bukan KUA. Pendapat ini valid jika menyangkut keputusan hukum atau status legal formal. Akan tetapi, fungsi KUA sebagai lembaga keagamaan negara bukan sekadar pencatat peristiwa nikah, melainkan juga pembina, edukator, dan mediator konflik keluarga di tingkat pra-litigasi. Hal ini sejalan dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 473 Tahun 2020 yang menekankan bahwa penghulu dan penyuluh agama memiliki mandat untuk memberikan konsultasi keagamaan, bimbingan keluarga, serta mediasi konflik rumah tangga sebelum perkara masuk ke jalur hukum.

Dalam konteks ini, pencatatan mediasi dan klarifikasi syar'i di KUA justru penting sebagai bentuk administrasi preventif. Misalnya, ketika terjadi permintaan nikah tanpa wali nasab akibat penolakan orang tua (*'uḍūl*), KUA berkewajiban menilai kondisi tersebut dan



# SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

**Tema:**  
Revitalisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai  
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan  
Kesejahteraan Keluarga



Zoom  
Sabtu, 26 Juli 2025  
Pukul 08.00-14.30 WIB

**Sub-tema:**  
1. Pembaruan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga  
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam  
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga  
4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial  
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam

mengeluarkan rekomendasi rujukan ke Pengadilan Agama. Proses seperti ini tidak bisa dikategorikan sebagai aktivitas yudisial, namun tetap merupakan data hukum syar'i administratif yang perlu terdokumentasi. Jika tidak, maka ribuan mediasi, pembinaan, dan rujukan hukum yang terjadi di KUA akan hilang dari basis data nasional, sehingga tidak bisa dianalisis atau dijadikan dasar penyusunan kebijakan hukum keluarga Islam secara menyeluruh.

Pentingnya dokumentasi data ini selaras dengan prinsip *evidence-based policy* dalam ilmu kebijakan publik, yaitu bahwa kebijakan hanya dapat bersifat adil, efektif, dan kontekstual jika dibangun atas dasar data lapangan yang aktual dan tervalidasi. Oleh karena itu, pengembangan SIMKAH ke depan perlu mencakup modul tambahan untuk:

- Pelaporan kasus mediasi, konseling, dan hasil rekonsiliasi pasutri;
- Penolakan administratif nikah sirri;
- Rujukan wali 'adl ke Pengadilan Agama;
- Serta pelacakan tren konflik keluarga berbasis wilayah dan usia pernikahan.

Penguatan sistem ini tidak hanya akan mengintegrasikan peran KUA secara substansial, tetapi juga menjadi pijakan kuat bagi reformasi Kompilasi Hukum Islam agar lebih kontekstual dan responsif. Dalam kerangka *siyāṣah syar'īyyah*, sistem data yang terstruktur adalah bagian dari menjaga kemaslahatan publik. Sebagaimana dikemukakan oleh Imam al-Māwardī:

من السياسة الشرعية أن يُجعل لكل مصلحة عامة تُنظَّم بِضَبْطِهَا وَيَكْفُلُهَا

"Termasuk *siyāṣah syar'īyyah* adalah menetapkan sistem yang menjaga kemaslahatan publik dan menjamin pelaksanaannya."<sup>9</sup>

Sejalan dengan itu, Imam al-Ghazālī juga menegaskan bahwa tatanan agama yang kuat memerlukan sistem sosial yang adil dan terorganisasi, beliau menyatakan:

نظام الدين لا يستقيم إلا بنظام الدنيا، ونظام الدنيا لا يقوم إلا بالعدالة والإدارة

"Tatanan agama tidak akan tegak tanpa tatanan dunia, dan tatanan dunia tidak akan berdiri tanpa keadilan dan sistem pemerintahan yang teratur."<sup>10</sup>

#### d. Tingkat Literasi Masyarakat yang Rendah terhadap Hukum Keluarga Islam

Pemahaman masyarakat terhadap konsep dasar seperti nafkah, qiwāmah, khulu', ḥaḍānah, dan hak waris masih sangat terbatas. Hal ini mengakibatkan banyak kasus perceraian atau konflik rumah tangga disebabkan bukan karena pelanggaran hukum, tetapi ketidaktahuan terhadapnya. Sebagaimana ditegaskan Ibn Qayyim al-Jawziyyah:

الجهل بالشرع أصل الفساد كله

"Kebodohan terhadap syariat adalah pangkal dari seluruh kerusakan."<sup>11</sup>

<sup>9</sup> Abū al-Ḥasan al-Māwardī, *al-Aḥkām al-Sultāniyyah*, ed. Aḥmad Mubārak al-Baghdādī (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996), 15.

<sup>10</sup> Abū Ḥāmid al-Ghazālī, *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Ma'rifa, n.d.), 229.

<sup>11</sup> Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālāmīn*, Juz 1, ed. Ṭāriq ibn 'Awaḍ Allāh dan 'Āmir al-'Ajāmī (Beirut: Dār Ibn al-Jawzī, 2003), 33.



# SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025

& CALL FOR PAPER

**Tema:**  
Revitalisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai  
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan  
Kesejahteraan Keluarga



**Sub-tema:**  
1. Pembaruan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga  
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam  
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga  
4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial  
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam

Zoom  
Sabtu, 26 Juli 2025  
Pukul 08.00-14.30 WIB

## Rekomendasi:

Sebagai respons atas berbagai tantangan yang telah diuraikan sebelumnya, diperlukan sejumlah langkah kebijakan yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga sistemik, terukur, dan kontekstual. Rekomendasi berikut ini bertujuan untuk memperkuat peran Kantor Urusan Agama dalam menerapkan hukum keluarga Islam yang substantif dan berkelanjutan.

### a. Penguatan Kapasitas SDM KUA secara Integratif.

Pemerintah perlu merancang kurikulum pelatihan tematik bagi penghulu dan penyuluh agama yang menggabungkan aspek Fikih klasik, pendekatan maqāṣid asy-syarī'ah, keterampilan komunikasi mediasi, serta pemahaman regulasi hukum positif. Pelatihan ini dapat dikembangkan melalui sinergi antara Kementerian Agama, perguruan tinggi Islam, serta Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan (BDK) yang tersebar di berbagai provinsi. Tujuan utama penguatan ini adalah agar SDM KUA memiliki kapasitas *interdisipliner* yang mampu menjembatani antara teks normatif syariat dan realitas sosial umat.

### b. Pengembangan SIMKAH Plus sebagai Sistem Manajemen Keluarga Terintegrasi

Sistem SIMKAH yang telah berjalan baik perlu diperluas cakupannya menjadi SIMKAH Plus, yakni sistem berbasis daring yang tidak hanya mencatat data pernikahan, tetapi juga:

- Mediasi dan konseling pasutri,
- Penolakan administrasi nikah tidak sah,
- Rujukan wali 'adl dan perkara pranikah ke Pengadilan Agama,
- Data rujuk dan perceraian terverifikasi.

Sistem ini juga dapat diintegrasikan dengan aplikasi layanan keumatan lain seperti SIPKA (Sistem Informasi Penyuluh Keluarga), PA Online, serta data BPS dan Dukcapil, agar menciptakan ekosistem hukum keluarga Islam berbasis data yang lintas lembaga.

### c. Revisi Kontekstual terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Sudah saatnya dilakukan peninjauan kembali terhadap beberapa bagian KHI yang dirasa tidak lagi sejalan dengan kebutuhan masyarakat Muslim kontemporer, seperti pasal mengenai batas usia perkawinan, penetapan wali, serta penguatan perlindungan terhadap perempuan dan anak pascaperceraian. Revisi ini harus dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan para ulama, akademisi, praktisi hukum, dan penyuluh lapangan, serta tetap berlandaskan pada *ijtihād jamā'ī* dan kaidah Fikih yang mu'tamad.

### d. Gerakan Literasi Hukum Keluarga Islam Berbasis Komunitas

Peningkatan literasi hukum keluarga Islam di tingkat akar rumput sangat mendesak untuk mencegah konflik rumah tangga sejak dini. Gerakan ini dapat dilakukan melalui:

- Penguatan peran penyuluh agama di masjid, majelis taklim, dan madrasah,
- Kolaborasi antara KUA dan ormas Islam lokal dalam edukasi hukum pernikahan,
- Penerbitan modul hukum keluarga Islam dalam bahasa populer, yang mudah dipahami masyarakat awam.

Program literasi ini tidak hanya menyampaikan norma hukum, tetapi juga membangun kesadaran akan hak, tanggung jawab, dan nilai keadilan dalam relasi suami-istri serta orang tua-anak.



# SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

**Tema:**  
Revitalisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai  
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan  
Kesejahteraan Keluarga



Zoom  
Sabtu, 26 Juli 2025  
Pukul 08.00-14.30 WIB

**Sub-tema:**  
1. Pembaruan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga  
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam  
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga  
4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial  
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam

e. Sinergi Kelembagaan antara KUA, Pengadilan Agama, dan Dinas Terkait

Koordinasi kelembagaan lintas sektor menjadi kunci sukses penerapan hukum keluarga Islam secara holistik. KUA harus aktif menjalin kemitraan dengan:

- Pengadilan Agama dalam penyederhanaan proses rujukan wali hakim dan mediasi perkara keluarga,
- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk pemutakhiran data keluarga,
- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam pendampingan kasus rawan kekerasan atau pernikahan anak.

Melalui mekanisme kerja bersama ini, KUA dapat menjalankan perannya sebagai pelayan umat yang tidak hanya berbasis teks, tetapi juga hadir dalam menyelesaikan persoalan umat secara nyata.

Dengan implementasi rekomendasi ini, diharapkan peran KUA sebagai garda terdepan dalam penerapan hukum keluarga Islam akan semakin strategis, adaptif terhadap zaman, dan kuat secara kelembagaan maupun intelektual. Hukum keluarga Islam bukan sekadar kumpulan norma yang kaku, tetapi bagian dari peradaban Islam yang hidup, bergerak, dan terus tumbuh dalam ruang sosial umat.

## SIMPULAN

Kantor Urusan Agama (KUA) memainkan peran strategis dalam mewujudkan penerapan hukum keluarga Islam secara kontekstual di Indonesia. Peran ini tidak sekadar administratif dalam pencatatan pernikahan, tetapi juga substantif sebagai pembina, pendidik, dan mediator dalam dinamika rumah tangga umat Islam. Melalui bimbingan pranikah, mediasi konflik keluarga, serta edukasi nilai-nilai syariat yang berlandaskan *maqāṣid asy-syarī'ah*, KUA menjadi simpul penting dalam menghubungkan norma Fikih dengan regulasi negara dalam praktik sosial yang nyata.

Studi ini menunjukkan bahwa KUA telah berperan menjembatani dualisme hukum di Indonesia antara hukum Islam dan hukum positif, melalui pelayanan yang responsif dan berbasis masalah. Sinkronisasi tersebut tercermin dalam kebijakan pelayanan, sistem pencatatan berbasis teknologi (SIMKAH), serta pendekatan kelembagaan yang adaptif. Meski demikian, berbagai tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya literasi hukum masyarakat, dan ketidakseimbangan antara pendekatan normatif dan kebutuhan sosial masih menjadi pekerjaan rumah yang memerlukan solusi sistemik dan berkelanjutan.

Dalam rangka memperkuat implementasi hukum keluarga Islam di Indonesia, beberapa saran strategis diajukan dalam penelitian ini. Pertama, bagi Kantor Urusan Agama (KUA), diperlukan upaya penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan yang berkelanjutan. Pelatihan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga harus mencakup pendalaman terhadap Fikih munākahāt, penguasaan strategi penyuluhan berbasis *maqāṣid asy-syarī'ah*, serta keterampilan mediasi yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Selain itu, modul bimbingan pranikah juga perlu diperbarui secara berkala agar tetap relevan dengan dinamika sosial dan tantangan yang dihadapi keluarga Muslim masa kini.

Kedua, bagi pemerintah, khususnya Kementerian Agama, disarankan untuk melakukan reformasi regulasi yang berbasis pada data empiris dari lapangan. Revisi terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI) perlu diarahkan pada upaya harmonisasi antara prinsip-prinsip syariat Islam dengan perlindungan hak-hak keluarga, khususnya yang berkaitan dengan perempuan dan anak.



# SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025

& CALL FOR PAPER

**Tema:**  
Revitalisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai  
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan  
Kesejahteraan Keluarga



  
**Sabtu, 26 Juli 2025**  
Pukul 08.00-14.30 WIB

**Sub-tema:**

1. Pembaruan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga
4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam

Dalam konteks tata kelola pernikahan yang modern, integrasi sistem digital antarinstansi—seperti Pengadilan Agama, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), serta Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)—menjadi keharusan demi terciptanya pelayanan yang transparan, efisien, dan akuntabel.

Ketiga, bagi masyarakat secara umum, peningkatan literasi terhadap hukum keluarga Islam merupakan agenda penting yang memerlukan keterlibatan bersama dari berbagai elemen. KUA, tokoh agama, organisasi masyarakat Islam, serta media digital harus bersinergi dalam menyampaikan materi fikih keluarga dengan pendekatan yang aplikatif, solutif, dan kontekstual. Dengan demikian, materi tersebut dapat menjadi pedoman praktis dalam kehidupan rumah tangga. Program pendidikan keluarga sakinah juga perlu dijadikan bagian integral dari agenda dakwah dan penguatan ketahanan keluarga yang berbasis nilai-nilai Islam.

Sebagai penutup, makalah ini menegaskan bahwa Kantor Urusan Agama tidak sekadar berfungsi sebagai lembaga pencatat pernikahan, melainkan merupakan aktor kunci dalam mewujudkan implementasi hukum keluarga Islam yang relevan dengan konteks zaman, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan berlandaskan pada nilai-nilai maslahat. Dalam praktiknya, KUA memainkan peran penting sebagai penghubung antara ajaran Fikih klasik dengan sistem hukum nasional, sembari tetap menjadikan maqāṣid asy-syarī'ah sebagai landasan utama. Oleh karena itu, penguatan peran KUA menuntut pendekatan yang komprehensif—meliputi pembaruan regulatif, pengembangan sistem informasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta sinergi berkelanjutan antara negara dan masyarakat. Apabila hal ini diterapkan secara konsisten, KUA dapat tampil sebagai garda terdepan dalam membina keluarga Muslim yang adil, harmonis, dan ber peradaban.



# SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

**Tema:**  
Revitalisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai  
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan  
Kesejahteraan Keluarga



**Sub-tema:**  
1. Pembaruan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga  
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam  
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga  
4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial  
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam

Zoom  
Sabtu, 26 Juli 2025  
Pukul 08.00-14.30 WIB

## REFERENSI

- Abū Ḥāmid al-Ghazālī. *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*, Juz 2. Beirut: Dār al-Ma'rifah, n.d.
- Abū al-Ḥasan al-Māwardī. *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*. Ed. Aḥmad Mubārak al-Baghdādī. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996.
- . *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*. Kairo: Dār al-Ḥadīth, 2007.
- Al-Nawawī, Yahyā ibn Sharaf. *Al-Majmū' Sharḥ al-Muhadhdhab*. Kairo: Dār al-Ḥadīth, 2000.
- Fitriani. "Efektivitas Mediasi Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di KUA Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu)." *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 7, no. 1 (2022): 34–45.
- Ibnu Qudāmah. *Al-Mughnī*. Beirut: Dār al-Fikr, 1994.
- Ibn Qayyim al-Jawziyyah. *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn*, Juz 1. Ed. Ṭāriq ibn 'Awaḍ Allāh dan 'Āmir al-'Ajāmī. Beirut: Dār Ibn al-Jawzī, 2003.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Suatu Tinjauan Praktis*. Jakarta: Kencana, 2005.
- M. Yusuf. "Fenomena Nikah Sirri dan Peran KUA dalam Mencegahnya." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 15, no. 1 (2022): 89–100.
- Nurhayati. "Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Pernikahan Anak Akibat Hamil di Luar Nikah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Praya Timur)." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 9, no. 2 (2021): 111–123.
- Patimah. "Pertimbangan Hakim terhadap Hak Nafkah Pasca-Cerai dan Peran KUA." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 16, no. 2 (2023): 100–112.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perceraian dan Rujuk.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.
- Supardin. "Revitalisasi Peran KUA dalam Membangun Keluarga Sakinah." *Al-Adalah* 12, no. 1 (2014): 45–57.
- Talli, Abdul Halim, dkk. "Implementasi Hukum Keluarga Islam di Wilayah Pedesaan." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 7, no. 1 (2023): 22–35.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Wahbah az-Zuhailī. *al-Fikih al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid 7. Damaskus: Dār al-Fikr, 2003.